



LURAH BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN

NOMOR : **01** TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNTAPAN

- Mengingat : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017, Nomor 35);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 31);

34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 72);
35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 29);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 95 Tahun 2022 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum dalam bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 95);
38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
40. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 12);
41. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2020 Nomor 13);
42. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2022 Nomor 06);
43. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 sampai dengan 2028 (Lembaran Desa Banguntapan Tahun 2023 Nomor 01);

44. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banguntapan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 Nomor 13).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
dan
LURAH BANGUNTAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 6.403.070.533,00
2. Belanja	<u>Rp. 6.254.827.313,17</u>
Surplus / Defisit	Rp. 148.243.219,83
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 931.368.416,90
b. Pembiayaan	<u>Rp. 96.431.843,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 1.027.800.259,73
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	Rp. 1.176.043.479,73

Pasal 2

Uraian Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri atas :

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 323.633.889,00	
1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 6.726.704.422,00
2. Realisasi Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	<u>Rp. 6.403.070.533,00</u>
Selisih	Rp. 323.633.889,00
b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 1.389.555.921,83	
1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp. 7.644.383.235,00
2. Realisasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp. 6.254.827.313,17</u>
Selisih	Rp. 1.389.555.921,83

- c. Selisih Surplus/Defisit dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah (Rp.769.435.593,17)
 1. Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perub (Rp. 917.678.813,00)
 2. Realisasi Anggaran Surplus/Defisit

Setelah Perubahan	<u>Rp. 148.243.219,83</u>
Selisih	(Rp.769.435.593,17)
- d. Selisih Pembiayaan Netto dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp. 110.121.446,90)
 1. Anggaran Surplus/Defisit Setelah Perub Rp. 917.678.813,00
 2. Realisasi Anggaran Surplus/Defisit

Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.027.800.259,90</u>
Selisih	(Rp. 110.121.446,90)

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan :
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 4.021.479.981,00
 2. Realisasi Belanja setelah Perubahan Rp. 3.349.087.617,17
 - Selisih Rp. 672.392.363,83
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 2.024.169.120,00
 2. Realisasi Belanja setelah Perubahan Rp. 1.806.639.080,00
 - Selisih Rp. 217.530.040,00
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 497.737.634,00
 2. Realisasi Belanja setelah Perubahan Rp. 391.766.050,00
 - Selisih Rp. 105.971.584,00
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 592.066.500,00
 2. Realisasi Belanja setelah Perubahan Rp. 268.764.566,00
 - Selisih Rp. 323.301.934,00
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 508.930.000,00
 2. Realisasi Belanja setelah Perubahan Rp. 438.570.000,00
 - Selisih Rp. 70.360.000,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan yang terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari sd 31 Desember Tahun Anggaran 2023;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan;

- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- e. Lampiran V : Laporan Aset Kalurahan Banguntapan Tahun 2023.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Banguntapan.

Ditetapkan di Banguntapan
pada tanggal : 27 Maret 2024
LURAH BANGUNTAPAN,



BASIRUDIN

Diundangkan di Banguntapan
pada tanggal : 27 Maret 2024
CAKIL BANGUNTAPAN,



NUNUNG YULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2024 NOMOR 01
NOREG PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : 01 / Banguntapan/2024

PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 01 TAHUN 2024

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL